

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL *FUNDING* DI BMD SYARIAH CABANG DOLOPO

Nuryanto¹, Ana Indriana², Yusuf Wahyudi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama

¹nuryanto11@gmail.com, ²anaindriana48@gmail.com, ³yusufwahyudi@gmail.com

Abstrak : Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Produk *funding* di BMD syariah, seperti Simpanan dan Simpanan Berjangka, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan bagi hasil yaitu: jenis simpanan, besarnya pendapatan dari investasi dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk operasional. Prinsip bagi hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional koperasi syariah salah satunya BMD Syariah Cabang Dolopo Prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi syariah. Dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* dan simpanan berjangka yang diterapkan oleh BMD Syariah Cabang Dolopo adalah menggunakan sistem profit sharing. Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penyimpan maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. BMD akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan mitra bertindak sebagai *ṣōhibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Untuk Simpanan Berjangka disini memakai prinsip bagi hasil, dimana jumlah bagi hasil belum bisa langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Sedangkan penerapan bagi hasil untuk simpanan adalah tergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki oleh mitra pada setiap bulannya tidak mengacu pada jumlah nominal simpanan pada akhir bulan tersebut.

Kata Kunci: Simpanan, Simpanan Berjangka dan Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, tidak terlepas dengan adanya modal, karena modal adalah sarana awal dalam mendirikan usaha dan

produktivitas. Tanpa disertai adanya modal maka hal ini akan menjadi penghambat dalam menjalankan usaha tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka pemerintah mendirikan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹

BMD Syariah dalam upayanya meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik mempunyai keiatan yaitu penghimpunan dana yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan maupun bentuk lain. Bentuk inti dalam suatu bank adalah banyak membawa kemanfaatan, karena tempat pertemuan para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Disamping itu peranan perbankan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu Daerah. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu Daerah dapat menjadi ukuran kemajuan Daerah yang bersangkutan. Semakin maju suatu Daerah, maka semakin besar pula peranan perbankan untuk mengendalikan Daerah tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya.²

Prinsip bagi hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional koperasi syariah salah satunya BMD Syariah Cabang Dolopo Prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi syariah. Dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), BMD Syariah Cabang Dolopo memiliki peluang besar dalam menegakan perekonomian nasional yang berbasiskan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Produk BMD Syariah Cabang Dolopo yang menggunakan sistem bagi hasil diantaranya Simpanan dan Simpanan Berjangka. Dengan menggunakan akad

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 38.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi* (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 2.

muḍārabah, penetapan nisbah bagi hasil dilakukan oleh mitra dan BMD Syariah. Akan tetapi, pada awal pembukaan rekening simpanan dan simpanan berjangka, nisbah bagi hasil yang diterima oleh mitra sudah ditetapkan oleh BMD Syariah, sehingga mitra tidak mengetahui mekanisme dalam menentukan nisbah tersebut. Seharusnya mitra dan bank secara bersama-sama menentukan besarnya nisbah bagi hasil untuk disepakati kedua belah pihak, sebab dana yang dikelola bank juga berasal dari mitra. Adanya keuntungan ataupun kerugian juga ditanggung bersama.

Mekanisme dalam menentukan nisbah bagi hasil yang belum diketahui oleh mitra membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi prinsip bagi hasil pada Simpanan dan Simpanan Berjangka di BMD Syariah Cabang Dolopo apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yakni metode yang bisa mendapatkan data deskriptif yang berupa perilaku orang yang diamati dan uraian kata yang ditulis serta ucapan seseorang.³ Lokasi penelitian ini di BMD Syariah Dolopo. Adapun alasan lokasi ini sebagai pilihan kami untuk penelitian karena BMD Syariah Dolopo sudah terkenal di kalangan masyarakat juga para mitra. BMD Syariah Cabang Dolopo merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menjalankan usaha yang produktif serta berusaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maka sangat menarik sekali bila dijadikan lokasi penelitian, karena BMD Syariah Cabang Dolopo sudah dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai wadah untuk berinvestasi baik berupa simpanan maupun simpanan berjangka dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22.

1. Penerapan Bagi Hasil Simpanan dan Simpanan Berjangka

Dalam hal menentukan nisbah bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka pada umumnya mitra tidak mengetahui karena hal ini merupakan kebijakan internal yang dimiliki oleh BMD Syariah Dolopo. Namun pada dasarnya penerapan bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka di BMD Syariah sudah sesuai dengan syariah dengan menggunakan *profit sharing*. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMD Syariah berkedudukan sebagai mitra bagi mitra penabung. BMD akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan mitra bertindak sebagai *ṣōhibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Bagi hasil simpanan berjangka akan diberikan setiap bulan yaitu setiap jatuh tempo tanggal pembukaan dengan secara otomatis dimasukkan ke rekening yang bersangkutan, sedangkan untuk bagi hasil simpanan dibayarkan setiap bulan yaitu setiap akhir tutup buku. Penerapan bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka di BMD Syariah tergantung pada pendapatan setiap bulan bila pendapatan naik maka bagi hasil naik dan jika pendapatan turun maka bagi hasil yang diterima juga turun.

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil simpanan berjangka yang diterima oleh mitra adalah sebagai berikut

- a. Jumlah dana yang di investasikan, semakin banyak dana yang di simpan semakin banyak pula bagi hasil yang diterima setiap bulannya
- b. Jangka waktu yang ditentukan, semakin lama jangka waktu yang di sepakati semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh.
- c. Pendapatan BMD Syariah pada bulan sebelumnya, bila pendapatan kantor pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan maka bagi hasil yang diberikan

mitra juga besar sebaliknya bila pendapatan yang diperoleh BMD mengalami penurunan maka bagi hasil yang diterima oleh mitra juga mengalami penurunan

2. Pendistribusian Bagi Hasil Simpanan dan Simpanan Berjangka

Salah satu perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). Dalam bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan di depan saat perjanjian, sedangkan dalam bank syariah imbalan yang diberikan kepada investor didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi dalam bank syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (investor).

Untuk pemberian bagi hasil simpanan berjangka di BMD Syariah kepada mitra menyesuaikan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan simpanan berjangka tersebut. Sedangkan penerapan bagi hasil untuk simpanan adalah tergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki oleh mitra pada setiap bulannya tidak mengacu pada jumlah nominal simpanan pada akhir bulan tersebut. Adapun ketentuan pengambilan simpanan bisa diambil sewaktu waktu berbeda dengan simpanan berjangka yang pengambilannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sehingga pemberian bagi hasil simpanan di BMD Syariah Dolopo cenderung lebih kecil dibanding dengan simpanan berjangka hal ini disebabkan karena lama mengendapnya dana yang di titipkan di BMD Syariah.

Adapun penerapan akad yang digunakan pada simpanan *muḍārabah* yaitu dengan menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Yang dimaksud *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di dalam *muḍārabah muṭlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *muḍārabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Koperasi BMD Syariah akan berperan sebagai pelaku usaha ketika berhubungan dengan mitra yang menjadi pemilik modal dan dalam sekejap status ini akan berubah yaitu Koperasi BMD Syariah sebagai pemodal ketika BMD berhadapan dengan mitra yang membutuhkan dana sehingga BMD Syariah mempunyai status ganda, sehingga konsep keadilan dan pemerataan secara syariat Islam belumlah dapat terciptakan pada sistem bagi hasil *profit sharing* ini, untuk memenuhi bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak mitra maka pihak BMD Syariah harus bisa mencapai keuntungan yang besar agar bisa memberikan bagi hasil terhadap pemilik dana selain itu juga untuk memberikan promosi terhadap pihak-pihak pemilik dana sehingga pihak BMD memberikan bagi hasilnya dalam bentuk-bentuk produk-produk yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkerjasama dengannya.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil simpanan *muḍārabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), pendapatan bersih BMD, nisbah bagi hasil antara mitra dan BMD Syariah, dan jangka waktu simpanan. Dengan demikian, di BMD Syariah Cabang Dolopo dalam memperhitungan persentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi simpanan, akan tetapi dalam simpanan *muḍārabah* disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* di BMD Syariah didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah yang telah ditentukan di awal pembukaan simpanan.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata setiap bulannya.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulanya yang otomatis masuk ke rekening mitra penyimpan

Penerapan kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak BMD Syariah dengan mitra seperti yang sudah diketahui bahwa nisbah adalah pembagian

keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak BMD dan pihak mitra. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BMD Syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Besarnya nisbah sudah ditentukan oleh pihak BMD Syariah dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Begitupun dalam pembagian hasil di BMD Syariah terdapat kesepakatan antara mitra dan bank.

3. **Distribusi Hasil Usaha Simpanan Berjangka**

Dalam membagi distribusi hasil usaha BMD Syariah dengan mitra (*ṣāhibul māl*) penghimpunan dana hanya didasarkan akad *mudārabah*, pembagian bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad.

Adapun besarnya nisbah bagi hasil simpanan berjangka bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati untuk pendistribusian bagi hasil simpanan berjangka secara otomatis akan dimasukkan pada rekening simpanan yang bersangkutan setiap tanggal jatuh tempo simpanan berjangka tersebut sedangkan untuk pengambilan bagi hasil simpanan berjangka tersebut bisa diambil sewaktu waktu sedang pokok simpanan berjangkanya pengambilannya menunggu jatuh tempo simpanan berjangka tersebut.

Dalam penentuan pembagian bagi hasil simpanan berjangka BMD Syariah memakai index bulan bersangkutan yang mana indek tersebut mengacu pada besar kecilnya pendapatan pada bulan sebelumnya. Ketentuan index pun juga berbeda beda sesuai dengan jangka waktu simpanan berjangka yang diinginkan oleh mitra dan setiap bulan juga berubah-ubah menurut besar kecilnya pendapatan yang diperoleh BMD Syariah.

Dari penjelasan diatas sistem pembagian hasil di BMD Syariah Dolopo baik simpanan maupun simpanan berjangka sudah sesuai dengan peraturan yang

ada dan sudah sesuai dengan syariat islam yang mana dalam pembagiannya tidak memakai hitungan persen atau tidak ditentukan jumlah nominal bagi hasil tetapi melihat pada perkembangan dari kantor itu sendiri dan melihat besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari penghasilan cabang tersebut jadi mitra tidak ada lagi punya rasa kekhawatiran untuk menaruh dananya ke BMD Syariah Dolopo karena disamping mendapat bagi hasil setiap bulan juga ada nilai tambahan untuk setiap mitra yaitu merasa nyaman dan mendapatkan keberkahan atas rizkinya karena pendapatan yang diperoleh sudah dipotong zakat serta sebagian pendapatan juga di salurkan kepada anak yatim piatu setiap bulan.

PENUTUP

Penerapan sistem bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* yang diterapkan oleh BMD Syariah cabang Dolopo adalah menggunakan sistem *Profit Sharing*. perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al- muḍārabah* BMD akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan mitra bertindak sebagai *ṣōhibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan akadnya menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* artinya akad kerja sama antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārabah* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk simpanan berjangka disini memakai prinsip bagi hasil, dimana jumlah bagi hasil tidak langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. dimana untuk nisbah simpanan berjangka yang jangka waktu satu bulan, tiga bulan dengan enam bulan nisbahnya tidak sama semakin lama jangka waktu semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh mitra. Untuk pemberian bagi hasil simpanan berjangka di BMD Syariah kepada mitra menyesuaikan nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan simpanan berjangka tersebut. Sedangkan penerapan

bagi hasil untuk simpanan adalah tergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki oleh mitra pada setiap bulannya tidak mengacu pada jumlah nominal simpanan pada akhir bulan tersebut. Untuk simpanan sistem pengambilannya bisa sewaktu waktu berbeda dengan simpanan berjangka yang pengambilannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sehingga pemberian bagi hasil simpanan di BMD Syariah Dolopo cenderung lebih kecil dibanding dengan simpanan berjangka hal ini disebabkan karena lama mengendapnya dana yang di titipkan di BMD Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti dkk. "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah". *Jurnal al-Muzara'ah* Vol I No. 2. 2013.
- Ahmad Saebani, Affifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- A Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Al-qur'an, Fatir, 35.29
- Ascarya dkk. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK, 2005.
- Atmadja, Perwata dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Azmi Musthofa dan Iin Emy Prastiwi, Ulul. "Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 02. 2016.
- Damin, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Emzir. *Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Erliana Sari, Novita. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun". *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol.5 No.2. 2017.
- Huda dan Muhammad Heykal, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*. Jakarta; Kencana. 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta, 2012.

- Kurniawan dan Yohandi Yahya, Pramono, “Determinan Tingkat Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah”. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga* Vol. 6 No. 2. 2016.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: F Rosdakarya. 2013
- Natalia, Evi. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan u-Issu Manajemen Fiqh Mua'malah Pengkayaan Teori Menuju FIKUK. SUKAWA*: VIVPRES, 2011.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Purwaningsih, Farida. “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Studi pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”, *AN-NISBAH* Vol. 02 No. 02. 2016.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shella Muthya Syarif, Umiyati. “Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4 No. 1. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suherman. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Koperasi Syariah Sebuah Pendekatan Al Maqasidu Al-Syariah”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Cendekia Institute, 1999.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Tegar Andianto, Muchammad. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2014.

Wanto, Muhammad. “Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur,” *Jurnal Muqtasid*, Vol 5 No. 1. 2014